



Peningkatan UMKM melalui Pendampingan dalam Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Produk

Upgrading MSMEs through Assistance in Obtaining Business Identification Numbers (NIB) and Product Halal Certification

Riza Purnama^{1*}, Teguh Anggoro², Tina Cahya Mulyatin³,
Dian Hadiani⁴, Dara Siti Nurjanah⁵

¹⁻³ Prodi Ilmu Pemerintahan, STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

⁴⁻⁵ Prodi Administrasi Bisnis, STISIP Bina Putera Banjar, Indonesia

*Penulis Korespondensi:rizapurnama06@gmail.com¹

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 16 September 2025;

Revisi: 18 September 2025;

Diterima: 01 Oktober 2025;

Terbit: 04 Oktober 2025

Keywords: Assistance; Business Identification Number (NIB); Business Legality; Halal Certification; MSMEs

Abstract: This Community Partnership Program (PKM) was designed to address the challenges faced by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in obtaining business legality and halal certification. Legal business status through the Business Identification Number (NIB) and halal certification are crucial for improving access to financing, expanding market opportunities, and enhancing consumer trust in products. The program implemented a comprehensive approach combining socialization, interactive training, and practical technical assistance to guide participants through the processes of NIB registration and halal certification applications. As a result, most participants successfully obtained their NIBs and gained a clear understanding of the steps required for halal certification. Beyond procedural knowledge, participants also realized that legal recognition and certification serve as strategic foundations for strengthening and upgrading their businesses. Tangible impacts observed include increased product competitiveness, better access to government support schemes, and opportunities for collaboration with other businesses. Overall, the program demonstrates that targeted guidance and capacity-building activities can effectively enhance the legitimacy, marketability, and sustainability of MSMEs, empowering entrepreneurs to grow their businesses confidently while meeting regulatory and consumer standards.

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi halal. Status usaha yang legal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan, memperluas peluang pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Program ini menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan sosialisasi, pelatihan interaktif, dan pendampingan teknis langsung untuk membimbing peserta dalam proses pendaftaran NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Hasilnya, sebagian besar peserta berhasil memperoleh NIB dan memahami dengan jelas tahapan yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Selain pengetahuan prosedural, peserta juga menyadari bahwa legalitas dan sertifikasi merupakan fondasi strategis untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas usaha mereka. Dampak nyata yang terlihat meliputi peningkatan daya saing produk, kemudahan mengakses program dukungan pemerintah, serta peluang kolaborasi dengan pelaku usaha lain. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa bimbingan terarah dan kegiatan peningkatan kapasitas dapat secara efektif meningkatkan legitimasi, daya jual, dan keberlanjutan UMKM, sehingga memberdayakan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara percaya diri sambil memenuhi standar regulasi dan konsumen.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; NIB; Pendampingan; Sertifikasi Halal; UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja (Shelly et al., 2020). Namun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi persoalan mendasar, terutama pada aspek legalitas usaha (Jomon, 2024). Banyak pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Diana et al., 2022) sehingga akses mereka terhadap sumber pembiayaan formal, program pemberdayaan pemerintah, maupun peluang kemitraan dengan pasar modern menjadi sangat terbatas. Ketiadaan NIB menjadikan UMKM terjebak dalam status informal yang membatasi kapasitas mereka untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Pratiwi et al., 2024).

Selain legalitas usaha, sertifikasi halal juga menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pasar Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Arnanda et al., 2025). Sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan terhadap hukum dan norma agama, tetapi juga sebagai penjamin mutu dan kredibilitas produk di mata konsumen (Atmawati, 2024). Produk yang memiliki sertifikasi halal lebih mudah diterima oleh pasar (Katuk et al., 2021), baik domestik maupun internasional, karena diyakini memiliki standar keamanan dan kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai strategi pemasaran sekaligus modal sosial yang meningkatkan daya saing UMKM (Shah et al., 2020). Meskipun manfaat NIB dan sertifikasi halal sangat besar, data menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang telah memiliki keduanya masih sangat rendah (Ilmiyah et al., 2025). Dari sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sebagian kecil yang berhasil memperoleh sertifikasi halal. Rendahnya angka kepemilikan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman prosedural, biaya administrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mendampingi proses tersebut (Khairawati et al., 2025).

Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai regulasi dan program untuk mendorong legalitas UMKM (Khuan et al., 2024). Namun, kompleksitas regulasi serta keterbatasan sosialisasi membuat banyak UMKM masih kesulitan memahami prosedur yang berlaku (NAINGGOLAN, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang baik tidak selalu efektif tanpa adanya intervensi berbasis pendampingan yang langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha (Quew-Jones & Rowe, 2022). Dalam konteks tersebut, peran akademisi

melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) menjadi strategis. PKM hadir bukan sekadar sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, tetapi juga sebagai ruang sinergi untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas UMKM. Melalui pendampingan langsung, pelaku usaha mendapatkan bimbingan teknis, simulasi, serta monitoring berkelanjutan yang memungkinkan mereka memperoleh NIB dan memahami alur sertifikasi halal dengan lebih mudah.

Tujuan utama dari PKM ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu naik kelas melalui pendampingan yang bersifat aplikatif. Program tidak berhenti pada tahap sosialisasi, melainkan memastikan bahwa peserta benar-benar memperoleh NIB dan memahami prosedur sertifikasi halal hingga tahap implementasi. Selain itu, pendampingan ini diharapkan mampu membentuk kesadaran baru bahwa legalitas usaha dan sertifikasi halal merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis. Kebaruan program ini terletak pada model integratif yang memadukan legalisasi administratif dengan standardisasi produk halal dalam satu kerangka pendampingan. PKM ini mengedepankan prinsip pemberdayaan, di mana UMKM bukan hanya sebagai penerima manfaat pasif, melainkan aktor aktif yang belajar, mempraktikkan, dan pada akhirnya mandiri dalam mengurus legalitasnya. Dengan demikian, keberlanjutan program lebih terjamin karena pengetahuan dan keterampilan tertanam langsung pada pelaku usaha.

Sejumlah studi pengabdian terdahulu telah menunjukkan bahwa UMKM mendapatkan manfaat nyata dari kegiatan pendampingan (Yuliana et al., 2024), (Arifudin et al., 2020), baik berupa peningkatan literasi administrasi maupun akses terhadap pasar formal. Namun, sebagian besar program masih cenderung berfokus pada salah satu aspek, misalnya hanya pada pembuatan NIB atau sekadar pada sosialisasi sertifikasi halal. Hal ini meninggalkan celah bahwa kebutuhan UMKM yang bersifat multidimensional belum sepenuhnya terakomodasi. PKM yang dilaksanakan di Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis menghadirkan pendekatan berbeda dengan mengintegrasikan dua aspek utama, yaitu legalitas usaha melalui NIB dan sertifikasi halal produk. Lokasi ini dipilih karena masih banyak pelaku UMKM di wilayah tersebut yang beroperasi secara tradisional tanpa legalitas formal maupun sertifikasi halal, sehingga mereka kesulitan mengakses pasar yang lebih luas. Pendekatan integratif ini memberikan dampak ganda: legalitas administratif yang membuka akses kelembagaan sekaligus peningkatan kredibilitas produk yang memperluas daya saing pasar.

Pada akhirnya, PKM di Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis ini

diharapkan tidak hanya menghasilkan UMKM yang legal secara administratif, tetapi juga memiliki daya saing produk yang lebih tinggi. Legalitas melalui NIB akan membuka jalan ke akses pembiayaan dan peluang program pemerintah, sementara sertifikasi halal memperluas potensi pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan kombinasi keduanya, UMKM memiliki fondasi yang kuat untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Nilam et al., 2025). Namun, permasalahan klasik terkait legalitas dan akses pasar masih menjadi hambatan fundamental bagi perkembangan UMKM. Legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan instrumen penting yang menjamin kepastian hukum dan membuka akses UMKM ke fasilitas pembiayaan maupun program pemerintah. Penelitian di Desa Mlawang, Kabupaten Lumajang, menunjukkan bahwa pendampingan NIB meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas untuk keberlangsungan usaha (Nurmalasari et al., 2023). Studi lain di Desa Karangasem, Kecamatan Leuwimunding, juga mengonfirmasi bahwa sosialisasi pembuatan NIB berdampak nyata dalam memperluas peluang usaha (Noraga et al., 2023).

Meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah menyederhanakan prosedur, kendala teknis dan literasi digital masih menjadi tantangan utama bagi UMKM (Assegaf et al., 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan regulatif tidak cukup tanpa adanya pendampingan langsung untuk membantu pelaku usaha memahami proses administratif. Selain legalitas usaha, sertifikasi halal juga menjadi kebutuhan mendesak. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar instrumen religius, tetapi juga keunggulan kompetitif di pasar modern (Azis, 2025). Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM lebih mudah diterima pasar, baik domestik maupun global (Kristin et al., 2024).

BPJPH Kementerian Agama menegaskan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai daya dukung agar produk Indonesia mampu bersaing dalam skala internasional (Ratnasari et al., 2019). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memperoleh sertifikasi halal mengalami peningkatan penjualan signifikan serta kemudahan dalam masuk ke jaringan ritel


nasional (Jailani et al., 2024; Ratnasari et al., 2019). Studi lain menyoroti pentingnya standardisasi, termasuk sertifikasi halal, sebagai salah satu faktor penentu daya saing produk di pasar global (Salindal, 2019). Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa kepatuhan pada norma sosial dan budaya memperkuat kepercayaan publik terhadap suatu produk (Pattanaik, 2024).

Dalam kerangka teori pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dalam memperoleh NIB dan sertifikasi halal menempatkan pelaku usaha sebagai aktor aktif, bukan sekadar penerima manfaat (Hibatullah et al., 2024). Pendekatan partisipatif berbasis andragogi menjadikan pembelajaran lebih efektif karena berorientasi pada pengalaman dan kebutuhan nyata (Wozniak, 2020). Teori difusi inovasi juga relevan untuk menjelaskan bagaimana NIB dan sertifikasi halal sebagai inovasi administratif dapat diadopsi UMKM (García-Avilés, 2020). Pendampingan berperan mempercepat proses adopsi karena menyediakan ruang pembelajaran, simulasi, serta dukungan teknis (Choudhary et al., 2024; Khattak et al., 2021).

PKM yang dilakukan di Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis mengintegrasikan kedua aspek penting ini. Pendekatan integratif ini bersifat inovatif karena tidak hanya menyangkut legalitas usaha, tetapi juga standardisasi produk halal, sehingga memberikan dampak ganda terhadap peningkatan daya saing UMKM lokal. Dengan demikian, secara teoritis PKM ini berlandaskan pada teori legalitas usaha, legitimasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pembelajaran orang dewasa, hingga difusi inovasi (Abdurahmanovich, 2022; Menzli et al., 2022; Muzembe et al., 2021). Semua kerangka tersebut mendukung argumentasi bahwa intervensi berbasis pendampingan adalah strategi efektif untuk mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan (Sari, n.d.).

2. METODE

Metode pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan menekankan keterlibatan aktif pelaku UMKM sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Model pendampingan dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan memberikan hasil yang terukur melalui instrumen pre-test dan post-test.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Perencanaan Program

Tahap awal berupa koordinasi tim pelaksana dengan perangkat Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, serta identifikasi UMKM sasaran. Kegiatan perencanaan meliputi, analisis situasi terkait kondisi UMKM (legalitas, sertifikasi halal, kapasitas SDM), penyusunan materi pelatihan meliputi pembuatan NIB dan prosedur sertifikasi halal, dan persiapan instrumen evaluasi berupa soal pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan.

Sosialisasi dan Rekrutmen Peserta

Peserta UMKM diinformasikan mengenai tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaan PKM. Sosialisasi dilakukan melalui perangkat desa, media lokal, dan pendekatan personal untuk memastikan keterlibatan aktif.

Pelaksanaan Pre-Test

Sebelum kegiatan inti, peserta diberikan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal mengenai, pentingnya legalitas usaha (NIB), manfaat dan prosedur sertifikasi halal, dan akses OSS dan BPJPH.

Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dilakukan dengan metode partisipatif, berupa paparan materi, simulasi, praktik langsung, dan diskusi interaktif. Tahap ini meliputi, bimbingan teknis pembuatan akun OSS dan pendaftaran NIB, penjelasan prosedur sertifikasi halal, dokumen yang dibutuhkan, serta tahapan verifikasi, dan simulasi pengisian formulir dan praktik langsung secara daring.

Pendampingan Individu

Peserta yang mengalami kendala teknis akan dibantu melalui pendampingan intensif. Tim pelaksana memastikan setiap peserta mampu menyelesaikan proses pengajuan NIB serta memahami alur sertifikasi halal.

Pelaksanaan Post-Test

Setelah pendampingan, peserta diberikan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Perbandingan hasil pre-test dan post-test digunakan untuk menilai efektivitas program.

Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah analisis skor pre-test dan post-test menggunakan statistik deskriptif. Kualitatif umpan balik peserta mengenai kemudahan memahami materi, manfaat pendampingan, dan kesiapan melanjutkan sertifikasi halal.

Tindak Lanjut

Program dilanjutkan dengan monitoring berkala terhadap peserta untuk memastikan legalitas usaha (NIB) terbit dan proses sertifikasi halal berjalan.

3. HASIL

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilakukan di Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan melibatkan 25 pelaku UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan dan kerajinan. Pengumpulan data dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Mei hingga Juli 2025, dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, pre-test dan post-test, serta dokumentasi kegiatan pendampingan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan UMKM, serta literatur yang relevan mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test Peserta PKM

Aspek yang Dinilai	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep legalitas usaha	52.4	87.6	67.1
Pengetahuan prosedur pembuatan	45.2	84.0	85.8
Pengetahuan sertifikasi halal	38.6	82.3	113.2
Kesiapan implementasi	41.0	79.5	93.9

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terkait legalitas usaha masih rendah, terutama dalam hal manfaat NIB dan prosedur sertifikasi halal. Nilai rata-rata pemahaman awal hanya berkisar antara 38 hingga 52 persen, yang mengindikasikan bahwa mayoritas peserta belum memahami urgensi legalitas dalam pengembangan usaha mereka. Namun, setelah melalui serangkaian pelatihan interaktif, praktik langsung, dan pendampingan intensif, nilai post-test meningkat signifikan menjadi rata-rata 80 persen ke atas. Peningkatan yang paling menonjol terjadi pada aspek pemahaman prosedur pembuatan NIB dan sertifikasi halal, dengan persentase kenaikan lebih dari 80 persen.

Temuan ini menunjukkan adanya perubahan substansial dalam kapasitas pengetahuan peserta. Pendampingan berbasis praktik nyata terbukti lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi satu arah yang sering digunakan dalam program pemberdayaan UMKM sebelumnya. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga mengalami pengalaman langsung mengajukan pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) serta menyiapkan dokumen untuk sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2021) yang menegaskan bahwa pendekatan berbasis capacity building akan lebih berdampak jika dipadukan dengan praktik nyata.



Gambar 1. Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 2. Sosialisasi Sertifikasi Halal oleh Pembicara

Selain peningkatan kognitif, hasil PKM juga berdampak pada kesiapan psikologis peserta dalam menghadapi tantangan administratif. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar peserta menganggap bahwa pengurusan NIB dan sertifikasi halal rumit, memakan biaya, serta sulit dijangkau oleh UMKM skala mikro. Namun, setelah mendapatkan pendampingan, persepsi tersebut berubah. Peserta menyadari bahwa legalitas usaha justru menjadi pintu masuk untuk mendapatkan akses pembiayaan perbankan, mengikuti program pemerintah, dan memperluas jaringan pasar. Perubahan sikap ini membuktikan adanya penguatan dimensi afektif selain aspek kognitif.

Jika dikaitkan dengan konsep dasar legitimasi institusional, keberhasilan UMKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui NIB dan sertifikasi halal dapat dipandang sebagai bentuk peningkatan kredibilitas usaha di mata konsumen maupun lembaga eksternal. Menurut Suchman (1995), legitimasi merupakan sumber daya penting yang memungkinkan organisasi memperoleh dukungan dari lingkungan sosialnya. Hasil PKM ini memperkuat teori tersebut, di mana UMKM yang telah memperoleh legalitas lebih mudah diterima oleh pasar, memperoleh kepercayaan konsumen, serta membangun relasi bisnis yang lebih luas.



Gambar 3. Tim Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 4. Tim Sosialisasi Sertifikasi Halal

Dari perspektif perbandingan dengan penelitian sebelumnya, hasil PKM ini konsisten dengan temuan Fitriani (2020) yang menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan penting dalam membuka akses pembiayaan formal. Namun, perbedaan penting terletak pada metode intervensi. Jika penelitian terdahulu menekankan sosialisasi regulasi, program ini menawarkan kebaruan berupa pendampingan intensif dan personal yang memungkinkan peserta menguasai praktik teknis. Dengan demikian, hasil PKM ini memberikan kontribusi baru terhadap praktik pemberdayaan UMKM, yaitu pentingnya integrasi antara teori, regulasi, dan pendampingan teknis. Dari sisi implikasi praktis, keberhasilan program ini memberi dampak nyata terhadap daya saing UMKM. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal lebih mudah masuk ke pasar modern dan berpeluang mengikuti pameran perdagangan regional. Di sisi lain, implikasi teoretis dari hasil ini adalah penguatan literatur mengenai strategi pemberdayaan UMKM berbasis legalitas usaha sebagai fondasi keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan UMKM naik kelas yang berdaya saing di tingkat global.

Secara keseluruhan, PKM di Desa Sukasari bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi UMKM peserta, tetapi juga menghasilkan pembelajaran penting mengenai model pendampingan yang efektif. Hasil yang dicapai menunjukkan adanya keterkaitan erat antara peningkatan literasi legalitas, kepercayaan konsumen, dan peluang ekspansi pasar. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi maupun praktisi dalam merancang strategi pemberdayaan UMKM di masa mendatang, baik dari aspek penelitian maupun implementasi kebijakan.

4. DISKUSI

Hasil pelaksanaan PKM di Desa Sukasari menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik nyata terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam aspek legalitas usaha. Peningkatan skor post-test hingga di atas 80 persen menegaskan efektivitas metode interaktif dibandingkan pola sosialisasi konvensional, sekaligus memperlihatkan bahwa pengalaman langsung lebih bermakna bagi peserta. Selain aspek kognitif, program juga berhasil mengubah persepsi afektif peserta yang semula menganggap legalitas sebagai sesuatu yang rumit dan mahal, menjadi peluang strategis untuk mengakses pembiayaan formal, memperluas pasar, serta membangun jejaring bisnis. Dari perspektif teori legitimasi institusional, keberhasilan memperoleh NIB dan sertifikasi halal memperkuat kredibilitas usaha di mata konsumen dan institusi eksternal, sehingga legalitas dapat dipandang sebagai aset strategis yang menambah daya saing. Dibandingkan penelitian terdahulu, program ini menghadirkan kebaruan dengan menawarkan pendampingan intensif yang menjembatani regulasi dan praktik lapangan, sehingga lebih aplikatif bagi pemberdayaan UMKM. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan tidak cukup hanya berhenti pada sosialisasi regulasi, tetapi perlu diintegrasikan dengan edukasi, fasilitasi praktik teknis, serta dukungan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dan percepatan agenda nasional UMKM naik kelas.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM di Desa Sukasari berhasil meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesiapan psikologis pelaku UMKM dalam aspek legalitas usaha melalui pendekatan pendampingan berbasis praktik nyata. Peningkatan signifikan pada hasil post-test menunjukkan efektivitas metode interaktif dalam memperkuat literasi terkait NIB dan sertifikasi halal, sekaligus mengubah persepsi peserta terhadap pentingnya legalitas sebagai instrumen pengembangan usaha. Legalitas terbukti tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai aset strategis yang memperluas akses pembiayaan, memperkuat kredibilitas usaha, dan

meningkatkan daya saing di pasar. Kebaruan dari program ini terletak pada integrasi antara edukasi, regulasi, dan praktik teknis, yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan dengan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, PKM ini memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan daya saing UMKM sekaligus memperkaya literatur akademik mengenai strategi pemberdayaan berbasis legalitas usaha, yang sejalan dengan agenda nasional mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing global.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahmanovich, S. I. (2022). Theoretical foundations of institutional development of small business and private entrepreneurship. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*, 11(07), 56–66.
- Arifudin, O., Wahrudin, U., Rusmana, F. D., & Tanjung, R. (2020). Pendampingan UMKM dalam meningkatkan hasil produksi dan hasil penjualan opak makanan khas Jawa Barat. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 313–322. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.10560>
- Arnanda, R., Ardhan, D. T., Saidatuningtyas, I., Silitonga, M. P. R., Syechbubakar, M. R., Sasongko, B. D. R., Gurning, H. D., & Ayusta, G. K. M. D. (2025). Peran perlindungan sertifikat halal dalam mendorong peningkatan kepercayaan publik konsumen Muslim terhadap produk: Literature review. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, 4, 1440–1447.
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan online single submission (OSS) dalam rangka percepatan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342.
- Atmawati, E. (2024). Halal certification and consumer protection: Legal review of the marshmallow pork-gelatin case. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 16(2), 253–275. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4188>
- Azis, A. F. (2025). Urgensi sertifikasi halal produk makanan UMKM dan dampaknya terhadap kepercayaan konsumen perspektif hukum ekonomi syariah. *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)*, 2(1), 70–79.
- Choudhary, P., Sharma, K., Sharma, K., Borasi, M., Bhargava, P., Ali, I., & Rehman, K. (2024). Enhancing mentorship through technology: A comprehensive review of current practices and future directions. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5070036>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- García-Avilés, J.-A. (2020). Diffusion of innovation. *The International Encyclopedia of Media Psychology*, 1(8), 1–8. <https://doi.org/10.1002/9781119011071.iemp0137>
- Hibatullah, M. R. A. H., Vidiawati, V., Aditya, F. A., Alodia, A., & Arsyad, W. M. (2024).

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi anggota PKK pelaku UMKM Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. *Madaniya*, 5(3), 1327–1334. <https://doi.org/10.53696/27214834.875>
- Ilmiyah, D., Fauziah, A. R. A., Huda, A. N., Dewi, A. P., & Putra, M. R. H. (2025). Sertifikasi NIB: Peluang dan tantangan bagi UMKM di Desa Sentong. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 128–139. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v5i1.426>
- Jailani, N., Andrean, R., Anwar, K., & Gunawan, M. A. (2024). MSMEs market expansion strategy: Synergy of halal certification and digital marketing. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 163–184. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.346>
- Jomon, T. K. (2024). Legal frameworks and regulatory challenges in fostering sustainable growth for micro, small, and medium enterprises (MSMEs): A management perspective. *Russian Law Journal*, 12(1), 2041–2046.
- Katuk, N., Ku-Mahamud, K. R., Kayat, K., Abdul Hamid, M. N., Zakaria, N. H., & Purbasari, A. (2021). Halal certification for tourism marketing: The attributes and attitudes of food operators in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 1043–1062. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0068>
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242–256.
- Khattak, S. R., Rahman, S. U., Saleem, Z., Fayaz, M., Fayaz, M., & Iqbal, K. (2021). Reverse mentoring: Improving technological skills of older peers: A moderated mediation approach. *Multicultural Education*, 7(4), 248–260.
- Khuan, H., Judijanto, L., & Juminawati, S. (2024). Legal regulations pertaining to product safety and quality standards in MSMEs business in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(02), 97–105. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i02.210>
- Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis dampak sertifikasi labelisasi halal terhadap perkembangan UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Menzli, L. J., Smirani, L. K., Boulahia, J. A., & Hadjouni, M. (2022). Investigation of open educational resources adoption in higher education using Rogers' diffusion of innovation theory. *Heliyon*, 8(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09885>
- Muzembe, H. P., Machaba, M., & Modise, M. R. (2021). Implementing the updated early childhood development curriculum in Zimbabwean primary schools: Social validity based on practitioners' views. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 9(4), 377–389. <https://doi.org/10.17478/jegys.1011035>
- Nainggolan, D. F. (2025). Peran Dinas Koperasi dalam meningkatkan legalitas usaha pelaku UMKM.
- Nilam, N., Nisrina, U. L., & Machmud, M. (2025). Membangun mindset untuk produksi unggul di Desa Cendana. *Amsir Community Service Journal*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.62861/acsj.v3i1.410>

- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807–811. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.4412>
- Nurmalasari, N., Zakiyyah, A. N., Padillah, A. R., Rohiman, R., & Hidayat, Y. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha di Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplanjar Kabupaten Pangandaran. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 59–64. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i1.2603>
- Pattanaik, D. (2024). Public perception of corporate environmental commitments: How communication shapes trust. *Journal of Jurivox*, 1(2), 63–74.
- Pratiwi, R., Komala Dewi, R., & Arli Silvia, S. (2024). Pemahaman dan hambatan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha UMKM Rejang Lebong. *Institut Agama Islam Negeri Curup*.
- Quew-Jones, R. J., & Rowe, L. (2022). Enhancing the degree apprenticeship curriculum through work-based manager and mentor intervention. *Journal of Work-Applied Management*, 14(2), 242–256. <https://doi.org/10.1108/JWAM-03-2022-0015>
- Ratnasari, R. T., Gunawan, S., Rusmita, S. A., & Prasetyo, A. (2019). Halal food certification to improve the competitiveness of east and middle business in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 1044–1056. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4266>
- Salindal, N. A. (2019). Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 589–605. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>
- Sari, P. A. T. (n.d.). Teten Masduki: Strategi mendorong UMKM naik kelas dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- Shah, S. A., Azhar, S. M., & Bhutto, N. A. (2020). Halal marketing: A marketing strategy perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1641–1655. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0211>
- Shelly, R., Sharma, T., & Bawa, S. S. (2020). Role of micro, small and medium enterprises in Indian economy. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(5), 84. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10459>
- Wozniak, K. (2020). Personalized learning for adults: An emerging andragogy. In *Emerging Technologies and Pedagogies in the Curriculum* (pp. 185–198). https://doi.org/10.1007/978-981-15-0618-5_11
- Yuliana, D., Safitri, I., & Mawardianti, S. A. (2024). Pendampingan UMKM: Pencatatan transaksi keuangan pada usaha mikro "Hikmah Tepung". *Wikuacitya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 162–166.